

**ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ,
SODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KENDAL DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

FAISAL AMARSAH

1505026093

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Uin Walisongo Semarang

Assalaamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi yang ditulis oleh saudara:

Nama : Faisal Amarsah

Nomer Induk : 1505026093

Judul Skripsi : **“(Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam)”**

Dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata.1

Dengan ini kami berharap skripsi dari saudara dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalaamu'alaikum wr.wb

Semarang, 19 Juni 2020

Pembimbing I



H. Khoirul Anwar M.Ag.
NIP.19690420 199603 1002

Pembimbing II



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.ag.
NIP.19670119 199803 1002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.03Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Faisal Amarsah
 NIM : 1505026093
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat: **3.61 (Cumlaude)** pada tanggal: 19 Juni 2020.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 23 Juni 2020.

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Saekhu. MH.
 NIP. 19690120 1994031 004

Sekretaris Sidang

H. Khoirul Anwar. M.Ag.
 NIP. 19690420199603 1 002

Penguji I

Drs. H. Wahab. MM.
 NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Musahadi. M.Ag.
 NIP.19690709 199403 1 003



Pembimbing I

H. Khoirul Anwar. M.Ag.
 NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II

H. Ade Yusuf Mujaddid. M.Ag.
 NIP. 19670119199803 002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentaman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan penuh kerendahann hati serta keridhaan_MU ya Allah. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang istimewa bagi penulis, yaitu:

1. Almamater dan pengurus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag. dan Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku pembimbing skripsi.
3. Bapak dan Ibu penulis (Kamri dan Kamdiyah) yang mana do'anya selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam meniti kesuksesan, dan tidak henti-hentinya memberiikan semangat kepada penulis dadlam menuntut ilmu.
4. Kakak Penulis yaitu Ristianingsih beserta keluarga besar mbah Bero dan mbah Dasem yang memberikan do'a restu serta semangat kepada penulis.
5. Almamater serta para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (khususnya untuk para dosen yangng mengampu mata kkuliah di jurusan Ekonomi Islam).
6. Teman-teman Ekonomi Islam (EIC) 2015 yang telah menemani selama kuliah.

DEKLARASI

Dengan menyebut nama Allah yang telah melimpahkan rahmat serta taufiq kepada penulis, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal Amarsah

NIM : 1505026093

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam*

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang penulis selesaikan tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga dalam skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Dengan ini, saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2020

Deklarator



Faisal Amarsah

NIM. 1505026093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteeeri Pedidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, 22 januari 1988.

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Hamzah (ء) yang letaknya da di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diiberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir kata, maka dikasih tanda (‘).

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkapp atau diftong bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tand huruf, maka transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Syaddah (Tasydid)

Dalam penulisan arab dilambangkan dengan tanda seperti (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diiberi tanda syaddah.

Contoh: اِدَّة : *iddah*

D. Kata Sandang

Kata sandang (ال...) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن : al-Qur'an. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' marbutah

1. Bila mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة : *hikmah*

2. Bila dalam posisi hidup karena disambung dengan kata lain atau mendapatkan harakat transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat seperti Lazismu Kendal. Dalam kegiatan fundraising ada beberapa permasalahan yang dialami Lazismu Kendal seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Lazismu dan kesan bahwa Lazismu hanya untuk kepentingan dilingkup Muhammadiyah. Maka dari itu penulis ingin mengetahui Bagaimana Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Bagaimana Hasil dari Strategi Fundraising yang diterapkan Lazismu Kendal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Sumber data yang penulis gunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui proses wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa strategi fundraising yang diterapkan oleh Lazismu Kendal dalam menghimpun dana zakat, infaq dan sodaqoh sesuai dengan anjuran Islam, yaitu memberitahukan kepada masyarakat mengenai kewajiban berzakat. Terdapat dua metode fundraising, yaitu strategi fundraising secara langsung (*Direct Fundraising*) dan strategi fundraising tidak langsung (*Indirect Fundraising*). Strategi fundraising secara langsung lebih besar hasilnya dan lebih sering digunakan untuk menghimpun dana, tetapi strategi secara langsung tidak bisa lepas dari strategi fundraising tidak langsung. Tanpa kedua strategi ini proses menghimpun dana tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan, karena kedua strategi ini sama-sama sebagai penunjang dalam menghimpun dana.

Kata Kunci: Strategi, Fundraising, Zakat, Infaq dan Sodaqoh

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr.wb

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur terkadap kehadiran_Nya yang telah melimpahkan rahmat, tufiq serta hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya didunia maupun diakhirat kelak.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyaddari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penullis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan serta Civitas Akadimeik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal iilmmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalaamu 'allaikum wr.wb

Semarang, 23 Juni 2020
Penulis

Faisal Amarsah
NIM. 1505026093

DAFTAR ISI

ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KENDAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
A. Strategi	16
1. Pengertian Strategi	16
2. Tahapan Strategi	17
3. Fungsi dan Tingkatan Strategi	20
4. Manfaat Strategi	21
B. Fundraising	22

1. Pengertian Fundraising.....	22
2. Urgensi Fundraising.....	23
3. Tantangan Fundraising.....	24
4. Fundraising Zakat.....	25
5. Metode Fundraising Zakat.....	25
6. Tujuan Fundraising Zakat.....	28
7. Fundraising dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	31
C. Gambaran Umum ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).....	32
1. Zakat.....	32
2. Infaq.....	37
3. Sadaqah.....	38
BAB III	40
GAMBARAN UMUM LAZISMU KABUPATEN KENDAL	40
A. Gambaran Umum Lazismu Kabupaten Kendal	40
1. Sejarah dan Latar Belakang.....	40
2. Visi, Misi dan Nilai-nilai yang di Perjuangkan Lazismu Kendal.....	42
3. Fungsi dan Tujuan Didirikannya Lazismu Kendal.....	43
4. Landasan Yuridis Lazismu Kabupaten Kendal.....	44
5. Susunan Organisasi Lazismu Kabupaten Kendal.....	44
B. Program Kerja	48
1. Peduli Kesehatan.....	48
2. Pemberdayaan Ekonomi.....	48
3. Pengembangan Pendidikan.....	49
4. Pengembangan Dakwah.....	50
5. Sosial Kemanusiaan.....	50
C. Perkembangan Lazismu	50
BAB IV	55
ANALISIS HASIL PENELITIAN	55
A. Strategi Fundraising Lazismu Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam	55
B. Hasil Strategi Fundraising yang diterapkan Lazismu Kendal	60

BAB V	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	68
C. Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Amil Zakat merupakan bentuk kepedulian terhadap negara yang mempunyai tujuan mengatasi kemiskinan, meningkatkan keadilan dan juga kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan rukun islam ketiga yang bersifat wajib bagi pemeluk agama islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Selain berzakat, kita juga dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah. Tujuannya adalah membersihkan harta dan hati kita agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena harta yang dimiliki. Allah menjamin bagi orang yang berinfaq dan bersedekah tidak akan berkurang harta yang mereka miliki. Justru akan diganti dengan nikmat yang berlipatganda.¹

Dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada semua unsur yang berkaitan dengan zakat baik Muzakki, Mustahik maupun Amil. Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 ini meliputi kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian sampai pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas dan memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan

¹ Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Ziz di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 2, 2016, h. 3

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.² Lahirnya lembaga-lembaga amil zakat seharusnya menjadi harapan besar bagi Negara Indonesia untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun harapan ini akan sulit dicapai apabila dalam pengelolaan zakat tidaklah maksimal.³

Ada beberapa makna yang sangat fundamental dari adanya kewajiban menunaikan zakat. Selain bentuk kepatuhan terhadap agama dalam aspek ketuhanan, zakat juga sangat besar perannya dalam aspek ekonomi.⁴ Dalam aspek ketuhanan, zakat merupakan salah satu bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pemeluk agama islam. Sebagaimana ayat Al-Quran yang mewajibkan semua umat islam untuk menunaikan zakat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. AL-Baqarah: 43).⁵

Dalam aspek ekonomi, zakat mempunyai peranan penting adalah pemerataan ekonomi didalam suatu negara. Dengan menunaikan zakat nantinya akan berimbas pada berjalannya roda perekonomian sehingga kekayaan tidak akan berputar pada golongan orang kaya saja, dan mencegah adanya penumpukan harta kekayaan.

² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo, 2012), h. 11-12.

³ Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2016, h.3

⁴ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.2.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005, h.8

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya mengatasi kemiskinan. Tujuan diwajibkannya zakat dalam islam antara lain untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi didalam masyarakat, agar perekonomian tidak dominan pada orang-orang kaya saja.⁶ Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *Maliah Ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun suatu sistem ekonomi yang tidak hanya bertujuan untuk menggapai kesejahteraan dunia saja. Tetapi mencakup kesejahteraan akhirat juga.

Indonesia adalah suatu negara dengan mayoritas penduduk muslim, bahkan terbesar didunia seharusnya mempunyai potensi zakat yang besar. masalah inilah yang memicu untuk dikaji dan diteliti mengenai potensi zakat sesungguhnya yang ada di Indonesia. Contoh penelitian yang mencoba mencari tahu potensi zakat sesungguhnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau yang disebut dengan BAZNAS dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB mencoba menguak potensi zakat nasional dengan menggunakan data yang diperoleh dai SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS, mendapatkan hasil bahwa potensi yang zakat yang dimiliki indonesia setiap tahunnya mencapai 217 triliun jika dapat direalisasikan pada semua kalangan.⁷

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Didin Hafiduddin menyatakan bahwa potensi zakat yang seharusnya menjadi sarana terciptanya pemerataan ekonomi dan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan pada kenyataannya belum maksimal realisasinya. Beliau menuturkan dari keseluruhan potensi

⁶ Rozdalina, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Aktifitas Ekonomi*, ed.1 cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 249.

⁷ Kompasiana.com, Ternyata Indonesia Memiliki Potensi Zakat Terbesar di Dunia, <https://www.kompasiana.com/miftahelbanjary/552919cc6ea8340c4d8b458f/ternyata-indonesia-memiliki-potensi-zakat-terbesar-di-dunia> diakses tanggal 29 april 2019.

zakat yang ada hanya 15% saja yang baru bisa direalisasikan penghimpunannya. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penghimpunan dana zakat adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat yang masih rendah, juga pengetahuan masyarakat tentang adanya lembaga yang bertugas mengelola zakat yang belum diketahui. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi mengenai kewajiban membayar zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga serupa yang mempunyai tugas sama untuk mengelola zakat.⁸

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat disebut dengan istilah *Fundraising*. Fundraising adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang nantinya akan disalurkan untuk orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) dan juga digunakan untuk membiayai program dan operasional lembaga amil zakat tersebut.⁹ Dalam proses fundraising, ada proses untuk mempengaruhi. Proses ini meliputi memberitahukan, mengingatkan, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*strengthening*) jika memungkinkan untuk dilakukan.¹⁰

Fundraising adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan bagi suatu lembaga pengelola zakat. Lembaga amil zakat yang tidak melakukan fundraising secara maksimal, maka dapat berdampak pada kondisi lembaga tersebut seperti kegiatan operasional lembaga yang nantinya terhambat, bahkan bisa saja terhenti. Maka dari

⁸ Antaranews.com, Potensi Zakat Indonesia 200 Triliun, <https://www.antaranews.com/berita/509484/ketum-baznas-potensi-zakat-indonesia-rp200-triliun> diakses tanggal 29 april 2019.

⁹ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Depok: Piramedia, 2006), h.23.

¹⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Cer.1 (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h.36.

itu, dalam proses fundraising harus dilaksanakan dengan maksimal oleh suatu lembaga yang mengandalkan berjalannya program dan operasional dari dana fundraising yang diperoleh. Fundraising sangat berpengaruh terhadap suatu lembaga. Ketika dana yang terhimpun tidak maksimal dan tidak cukup untuk membiayai program dan operasional lembaga maka akan mengancam terhadap eksistensi lembaga.¹¹ Fundraising tidak identik dengan uang semata, melainkan ruang lingkupnya lebih luas. Bisa saja suatu jasa yang dibutuhkan untuk menunjang operasional lembaga.¹² Untuk meningkatkan kualitas fundraising diperlukan pendekatan yang kreatif dan kerja keras yang dilakukan oleh amil zakat agar calon-calon muzakki mau menunaikan kewajibannya, serta jumlah muzakki yang ada dapat bertambah seiring berjalannya waktu.¹³

Rencana yang baik dan cermat sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam fundraising. Karena keberhasilan dalam fundraising tidak serta merta terjadi begitu saja, ada rangkaian proses yang harus dilalui yang nantinya akan menentukan berhasil atau tidaknya dalam melakukan fundraising. Terdapat dua metode fundraising, yaitu metode fundraising secara langsung dan tidak langsung.¹⁴ Kedua metode tersebut tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu dalam aktifitas fundraising dibutuhkan strategi yang baik dan tepat agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Strategi fundraising yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyalurkan dananya pada lembaga amil zakat

¹¹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising (Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat)*, (Depok: Piramedia, 2005), h. 5.

¹² Didin Hafiduddin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006), h. 47.

¹³ M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 8.

¹⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen...*, h. 42.

daripada menyalurkan langsung kepada mustahik. Serta masyarakat yang tadinya belum menjadi muzakki, bisa saja tergerak hatinya untuk menjadi muzakki.¹⁵

Secara umum, strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang di inginkan.¹⁶ Strategi adalah salah satu bagian dari manajemen fundraising untuk menarik calon donatur atau muzakki. Strategi yang tepat dapat mendorong proses penghimpunan dana zakat. Sehingga besar kemungkinan dana yang terkumpulkan mencapai target yang telah ditentukan.

Mengingat dari hasil pra riset yang peneliti lakukan di Kantor Lazismu Kendal dengan Hari Sofwan Saputra S.PdI selaku Ketua bagian fundraising, dapat disimpulkan bahwa dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh Lazismu Kendal mengalami beberapa permasalahan. Diantaranya adalah minimnya petugas wilayah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Lazismu dan kesan masyarakat bahwa Lazismu hanya untuk kepentingan dilingkup Muhammadiyah saja.¹⁷

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Strategi Fundraising pada Lazismu yang akan penulis masukkan dalam judul skripsi “Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal”

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Muhammad Muflih, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 141.

¹⁶ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 2.

¹⁷ Wawancara dengan Hari Sofwan Saputra selaku ketua bagian fundraising pada tanggal 20 November 2019

berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS dalam Perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana Hasil dari Strategi Fundraising yang diterapkan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kendal dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS dalam Perspektif Ekonomi Islam.
 - b. Untuk Mengetahui Hasil dari Strategi Fundraising yang Diterapkan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kendal dalam Meningkatkan Penerimaan Dana ZIS.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi sebagai bahan referensi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai strategi fundraising dalam pengelolaan zakat yang maksimal.
 - b. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama

pemahaman mengenai strategi fundraising dalam pengelolaan zakat.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang strategi fundraising zakat telah ada sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, peneliti telah memasukkan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati tahun 2018 tentang *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazis Baiturrahman telah menerapkan manajemen dengan baik seperti melakukan perencanaan, melakukan pengorganisasian, dan juga melakukan kepemimpinan. Meskipun dalam Lazis Baiturrahman masih terdapat kendala atau hambatan yang dialami seperti branding lembaga yang kurang dikenal, proses fundraising yang masih lemah dan usaha kembali dalam sisi konsolidasi internal lembaga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sabar Waluyo tahun 2016 tentang *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam Mendapatkan Muzakki*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ada dua metode yang digunakan dalam mendapatkan muzakki, yaitu metode fundraising ssecara langsung (direct fundraising) seperti direct mail, presentasi langsung, bayar langsung, jemput zakat, kotak infaq atau amal, dan pemotongan gaji karyawan. *Kedua*, strategi secara tidak langsung (Indirect fundraising) seperti membuat brosur atau poster, jurnal atau majalah, membuat aksesoris, mengadakan event atau sponsorship. Adanya jejarring yang jelas, adanya payung hukum, dan mempunyai segmentasi donatur menjadi

faktor pendukung bagi Lazismu Ajibarang. Faktor penghambatnya adalah minimnya respon pimpinan, banyak pengurus yang masih kurang kesadarannya, minimnya SDM yang dimiliki.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yusfi Ali Sultoni tahun 2018 dengan judul skripsi *Implementasi Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki pada Baznas Kabupaten Banyuwangi*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ada dua strategi fundraising yang diterapkan oleh Baznas Banyuwangi dalam meningkatkan jumlah muzakki, yaitu Strategi Langsung seperti direct mail, bayar langsung, presentasi langsung, jemput zakat ke donatur. Dan juga Strategi tidak langsung seperti membuat poster atau brosur, membuat majalah, membuat kalender, dan juga sponsorship. Adanya payung hukum yang jelas dan juga mempunyai jejaring yang jelas menjadi faktor pendukung bagi Baznas Banyuwangi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rocmac tahun 2015 tentang *Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Semarang*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi fundraising yang dipakai oleh DPU-DT Semarang dalam menghimpun dana zakat menggunakan dua strategi, yaitu *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*. Strategi Direct Fundraising diantaranya adalah: Face to Face antara amil dan muzakki, penyebaran brosur dan layanan melalui media sosial seperti (Fb, Twitter dan whatsapp). Sedangkan strategi Indirect Fundraising diantaranya adalah: iklan melalui radio, televisi dan koran.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Azhar Lujjatul Widad tahun 2014 tentang *Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro*. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa LAZ Mielah menerapkan manajemen fundraising dengan baik dan sesuai dengan teori manajemen. Perlunya memaksimalkan kinerja

seperti memperluas jaringan donatur ke luar negeri. Lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi agar LAZ Mizan Amanah lebih dikenal oleh masyarakat.

Penelitian yang akan penulis lakukan mengenai strategi fundraising memang sudah pernah dilakukan oleh Sabar Waluyo dengan judul Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam Mendapatkan Muzakki. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Lazismu Ajibarang dalam mendapatkan muzakki adalah banyaknya pengurus yang belum mempunyai kesadaran, minimnya respon pimpinan dan minimnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Adapun perbedaan antara penelitian diatas dengan skripsi penulis dengan judul *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam* adalah dari segi masalah yang dihadapi oleh Lazismu Kendal seperti minimnya petugas wilayah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Lazismu dan kesan dari masyarakat bahwa Lazismu hanya untuk kepentingan dilingkup Muhammadiyah saja. Dari uraian singkat diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi fundraising yang diterapkan Lazismu dalam meningkatkan dana ZIS diantara banyaknya permasalahan yang dihadapi. Hal ini menarik sekali untuk diteliti bagaimana strategi fundraising yang diterapkan oleh Lazismu Kendal dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang

fenomena apa yang dialami oleh objek penelitian secara keseluruhan dengan cara deskriptif.¹⁸ Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami suatu peristiwa yang terjadi didalam masyarakat sesuai dengan perspektif peneliti sendiri. Tujuan dari penelitian dengan metode kualitatif yaitu berusaha memahami suatu peristiwa yang diteliti secara mendalam untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

Pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan secara deskriptif, dimana penulis berusaha untuk menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi secara sistematis dan akurat. Menurut Nadzir, metode deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan seorang peneliti untuk meneliti suatu kondisi di masyarakat, suatu objek dan suatu peristiwa yang terjadi.¹⁹ Penelitian ini berusaha menggambarkan, menganalisis dan mendiskripsikann data yang diperoleh dari Lazismu Kendal terkait Strategi Fundraising dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu informan atau data yang berasal dari objek penelitian, berupa jawaban-jawaban dari hasil wawancara terhadap pihak

¹⁸ Lexy J Moloeng, *Metode Studi Islam*, Jakarta: Reneka Cipta, 2006, h.6

¹⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.186

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal yang bertugas sebagai fundraiser dan dari divisi lain yang memungkinkan untuk dijadikan sumber data.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang atau sebagai penjelas terhadap data primer. Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk buku, skripsi dan jurnal misalnya. Data sekunder bersifat saling melengkapi terkait permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, skripsi atau jurnal yang bersangkutan dengan judul yang peneliti lakukan.

3. Metode Pengumpulann Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengambilan data dengan cara tatap muka (*face to face*) dengan responden atau informan. Dalam proses tatap muka ini pewawancara bertanya kepada responden mengenai persoalan yang penulis teliti. Pewawancara bermaksud untuk memperoleh data mengenai persoalann yang diteliti dari yang diwawancarai relevan dengan masalah yang diteliti.²⁰

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dimana dalam pelaksanaannya peneliti telah mempersiapkan beberapa

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

pertanyaan yang telah dipersiapkan sehingga persoalan yang penulis sampaikan terkait penelitian ini mampu terjawab secara optimal, wawancara dilakukann secara tatap muka dan melakukan chatting melalui whatsapp sesuai dengan kesanggupan responden agar tidak mengganggu aktifitasnya. Dalam hal ini peneliti melakukan proses wawancara dengan Bapak Hari Sofwan Saputra selaku ketua bagian fundraising.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan baik berupa buku, majalah, arsip atau dokumen pribadi dan juga foto.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah awal sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data langkah pertama yang dilakkukan adalah menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan kedalam ketegori, menjabarkan data, melakukan sintesa, memilih data mana yang akan digunakan dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh penulis sendiri dan orang lain.²¹

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, dimana penulis berusaha untuk menggambarkan mengenai suatu peristiwa atau kondisi yang sebenarnya terjadi.²² Dalam analisis deskriptif ada 3 langkah yang

²¹ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.244

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983),

perlu dilakukan, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari Lazismu Kendal tentunya cukup banyak dan kompleks. Perlunya melakukan reduksi data untuk menentukan data mana yang nantinya diperlukan. Mereduksi berarti merangkum, memilah-milih data dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan selanjutnya.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu penyajian data. Penyajian data bisa berupa uraian singkat atau pemaparan laporan. Penyajian data dalam penelitian ini dengan menguraikan mengenai strategi fundraising zakat, infaq, sodaqoh Lazismu Kendal.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai strategi fundraising lembaga amil zakat, infaq dan sodaqoh (LAZISMU) Kendal dan hasil dari strategi tersebut. Dengan demikian seluruh hasil yang didapatkan dalam penelitian diharapkan menjadi bahan referensi dalam merumuskan strategi selanjutnya oleh lembaga amil zakat lainnya, khususnya Lazismu Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penulisan yang akan memberikan petunjuk mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun susunan sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang menjadi landasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka sebagai penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan dan sistematika penulisan, metodologi penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 berisi tentang landasan teori yang meliputi teori zakat, manfaat zakat, teori strategi, pengertian fundraising, serta tujuan fundraising.

Bab 3 memuat tentang gambaran umum Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kendal, meliputi profil lembaga mulai dari sejarah berdirinya, visi dan misi, program-program kegiatan, serta struktur kepengurusan lembaga.

Bab 4 berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis strategi fundraising dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS, serta hasil dari strategi fundraising yang diterapkan.

Bab 5 berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis data serta saran atau rekomendasi atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan juga penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara bahasa (etimologi), strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi memiliki empat arti. *Pertama*, strategi merupakan ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu. *Kedua*, strategi adalah ilmu dan seni dalam memimpin tentara yang digunakan untuk menghadapi musuh dalam perang. *Ketiga*, strategi adalah rencana cermat mengenai suatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. *Keempat*, strategi merupakan tempat yang baik untuk melakukan siasat perang.²³ Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun seiring berjalannya waktu, strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.²⁴

Menurut istilah (terminologi), strategi adalah cara menguasai dan mendayagunakan sumber daya suatu masyarakat atau bangsa untuk mencapai suatu tujuan.²⁵ Secara khusus, strategi adalah penempatan misi dan penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Beberapa definisi mengenai strategi menurut beberapa pakar diantaranya:

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.1376

²⁴ Rafiudin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.76

²⁵ Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: CSIS, 2010), h.7

- a. Menurut Uytterhoeven mendefinisikan strategi sebagai suatu usaha pencapaian tujuan.
- b. Menurut Glucck dan Jauch mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan dan terintegrasi.
- c. Menurut Christensen mendefinisikan strategi sebagai pola dari berbagai tujuan serta kebijakan dasar dan rencana untuk mencapai suatu tujuan.
- d. Menurut Ansoff mendefinisikan strategi sebagai aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman.

Meskipun definisi mengenai strategi yang diutarakan oleh para pakar berbeda-beda, namun secara substansi memiliki arti yang sama yaitu untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan definisi strategi adalah: sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan.²⁶

2. Tahapan Strategi

Dalam proses strategi terdapat tiga tahapan yaitu:

- a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahap awal dari proses strategi. Dalam perumusan strategi termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, mengidentifikasi peluang serta ancaman internal dan eksternal organisasi, menemukan kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan tujuan jangka panjang organisasi, membuat beberapa strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi mana yang akan digunakan. Cakupan dalam perumusan strategi meliputi obyek baru yang akan dikerjakan.

²⁶ Muchamad Fauzi, *Manajemen Strategik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h.1-

Mengalokasikan sumber daya baik finansial ataupun non finansial, dan menentukan wilayah eksekusi dari perumusan strategi.

b. Implementasi Strategi

Tahapan selanjutnya setelah perumusan strategi adalah implementasi strategi. Implementasi strategi adalah merealisasikan strategi-strategi yang sudah ditetapkan. Dimana beberapa strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan diubah menjadi sebuah tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengimplementasikan pilihan-pilihan strategi melalui pengalokasian sumber daya yang dianggarkan dengan menekankan pada kesesuaian antara tugas, SDM, struktur dan teknologi.²⁷ Dalam pelaksanaan strategi maka organisasi diharuskan menetapkan sasaran, membuat suatu kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan strategi tergantung pada kemampuan manajer dalam memotivasi karyawan. Dalam hal ini, kemampuan manajer dalam menjalankan tugasnya harus sebaik mungkin. Manajer perlu untuk mengembangkan kreatifitas karyawan. Karna tanpa adanya kreatifitas dari karyawan kegiatan yang dilaksanakan tidak akan optimal. Oleh karena itu, manajer perlu memotivasi dan mengedukasi para karyawan agar pelaksanaan strategi bisa berjalan lancar. Jangan sampai strategi-strategi yang sudah dirumuskan tidak dilaksanakan secara

²⁷ Muchamad Fauzi, *Manajemen Strategik*, h.10

maksimal. Karena jika tidak terealisasikan dengan maksimal tidak akan memberikan manfaat yang besar bagi organisasi.²⁸

c. Evaluasi Strategi

Tugas terakhir dari proses strategi adalah melakukan evaluasi keberhasilan proses strategi sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di masa depan suatu perusahaan.²⁹ Evaluasi dilakukan pada semua bagian dari sebuah organisasi, mulai dari kelembagaan organisasi sampai staf-staf organisasi. Manajer harus tahu alasan mengapa strategi-strategi yang sudah dijalankan tidak membuahkan hasil sesuai yang ditetapkan. Dalam hal ini, evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat diubah sewaktu-waktu karena faktor-faktor internal dan eksternal bisa saja berubah. Ada tiga aktifitas mendasar dalam mengevaluasi strategi:

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar pembuatan strategi. Tindakan apa yang harus dilakukan ketika faktor eksternal berubah. Karena perubahan yang ada bisa saja menjadi suatu hambatan dalam mencapai tujuan, begitu pula dengan faktor internal juga perlu dilakukan perubahan jika strategi yang dijalankan tidak efektif atau terdapat aktifitas yang kurang efektif. Karena jika tidak dilakukan perubahan dapat berakibat buruk pada hasil yang dicapai.
- 2) Mengukur prestasi yang sudah dicapai dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang sudah tercapai.

²⁸ Sentot Imam Wahyono, *Manajemen Tata Kelola Manajemen Bisnis*, (Surabaya: Indeks, 2008), h.61

²⁹ Muchamad Fauzi, *Manajemen Strategik*, h.10

- 3) Mengambil tindakan korektif agar prestasi yang akan diperoleh nantinya sesuai dengan apa yang direncanakan.³⁰

3. Fungsi dan Tingkatan Strategi

a. Fungsi Strategi

Beberapa fungsi dari strategi diantaranya adalah:

- 1) Sebagai rencana (*Plan*)

Strategi menjadi patokan arah tindakan yang nantinya digunakan untuk menghadapi kondisi lingkungan tertentu.

- 2) Sebagai siasat

Dianggap sebagai sebuah siasat untuk menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang ada.

- 3) Sebagai pola

Sebagai pola untuk memanfaatkan peluang yang ada dan juga untuk menghadapi ancaman yang terjadi.

- 4) Sebagai kedudukan (*Position*)

Strategi menjadi sebuah media yang dapat menjembatani aktifitas yang dilakukan perusahaan dengan lingkungannya.

- 5) Sebagai perspektif

Strategi menjadi arah pandangan perusahaan dalam melihat dan memahami lingkungan.³¹

b. Tingkatan Strategi

Ada beberapa tingkatan strategi pada sebuah perusahaan. Umumnya dalam sebuah perusahaan memiliki 3 tingkatan strategi. diantaranya yaitu:

- 1) Strategi Korporat (*Corporate Strategy*)

Yaitu suatu pernyataan dari perusahaan mengenai tujuan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Strategi korporasi

³⁰ Fred David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998), h.5-6

³¹ Matondang, *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.73

akan menentukan apakah dalam menjalankan kegiatannya perusahaan perlu untuk diintegrasikan dengan perusahaan lain atau harus berdiri sendiri untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2) Strategi Bisnis (*Bussines Strategy*)

Strategi bisnis berkenaan dengan misi, tujuan, unis bisnis dan rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam strategi ini berkenaan dengan persaingan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan harus memikirkan bagaimana langkah yang harus diambil untuk mennghadapi persaingan yang ada. Seperti keuntungan apa yang bisa diambil perusahaan dan juga peluang apa yang bisa perusahaan manfaatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3) Strategi Operasional/Fungsional (*Operational/Functional Strategy*)

Suatu perencanaan rinci mengenai tujuan perusahaan dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini berkenaan dengan bagaimana semua divis dari organisasi dapat dirangkai bersama-sama membentuk *Strategic Architecture* yang secara efektif mampu menghasilkan arah strategik.³²

4. Manfaat Strategi

Jika suatu organisasi atau perusahaan merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tentunya ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Adapun manfaat strategi bagi suatu organisasi adalah sebagai berikut:

³² Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, Jakarta: Indeks, 2013, h.62

- a. Strategi sebagai fungsi kontrol, sehingga seluruh rangkaian proses dalam mencapai tujuan organisasi berlangsung terkendali.
- b. Sebagai sarana dalam mengutarakan gagasan, kreativitas, dan informasi. Sehingga semua bagian didalam organisasi bisa saling berkesinambungan satu sama lain.
- c. Untuk membuat suatu rencana yang sesuai kesepakatan bersama yang terarah pada pencapaian tujuan organisasi.
- d. Mampu menyatukan sikap bahwa keberhasilan yang akan dicapai nantinya karena usaha yang telah dilakukan bersama seluruh bagian organisasi, bukan karena faktor manajer puncak saja.³³

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan yang melakukan pengumpulan dana adalah Fundraiser. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan mengenai maksud dari pengumpulan adalah suatu proses, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengerahan.³⁴

Fundraising dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan, kelompok atau perusahaan agar mau menyalurkan dana, baik dana dalam bentuk uang ataupun jasa. Fundraising juga bertujuan untuk mencari simpatisan dan pendukung lembaga. Inti dari fundraising adalah untuk menawarkan program dan capaian lembaga kepada masyarakat agar nantinya menjadi pendukung dan simpatisan lembaga.

Fundraising sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menghimpun dana pada masyarakat. Kemampuan fundraiser atau yang disebut sebagai penghimpun dana sangat dibutuhkan dalam

³³ Kusnardi, *Pengantar Manajemen Strategi*, Cetakan Ke-2, Malang: Universitas Brawijaya, 2001, h.216

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.607

memberitahu, mengajak dan mempengaruhi masyarakat agar nantinya menumbuhkan kesadaran, kepedulian untuk menyalurkan dana pada lembaga.³⁵

2. Urgensi Fundraising

Fundraising atau kegiatan menggalang dana adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh lembaga yang menggantungkan program dan operasionalnya pada dana yang terkumpul. Baik lembaga sosial ataupun lembaga keagamaan merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan konsep fundraising agar dana yang terhimpun bisa menunjang program dan operasional lembaga tersebut. Penggalangan dana yang sia-sia atau tidak membuahkan hasil akan mengancam eksistensi lembaga hingga akhirnya lembaga tersebut mati karena tidak adanya dana untuk menunjang program dan operasional lembaga.

Kegiatan menggalang dana bagi suatu lembaga kemasyarakatan sangatlah penting untuk dilakukan sebagaimana ungkapan Michael Norton dalam bukunya *The Worldwide Fundraiser's Handbook. A Guide to Fundraising for NGOs and Voluntary Organizations*, menyebutkan bahwa pentingnya fundraising bagi suatu lembaga:

Pertama, setiap lembaga membutuhkan dana untuk membiayai operasional lembaga tersebut agar terus berjalan. Lembaga tanpa adanya dana operasional akan menyebabkan krisis didalamnya dan mengakibatkan lembaga tersebut mati. Karena seluruh kegiatan lembaga tidak akan berjalan tanpa adanya dana operasional.

Kedua, lembaga kemasyarakatan membutuhkan dana untuk pengembangan lembaga beserta programnya. Lembaga yang profesional akan berusaha untuk mengembangkan kegiatan lembaga seperti meningkatkan layanan, memperluas jaringan, mengembangkan program-program lembaga.

³⁵ Suparman, *Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf*, diakses pada tanggal 1 Desember 2019

Ketiga, mencari pendukung dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada satu pihak donatur. Fundraising bukan hanya untuk menggalang dana dalam bentuk uang, tetapi juga untuk mencari dukungan masyarakat dan membangun citra lembaga. Sehingga yang didapatkan bukan hanya uang, tetapi bisa saja dalam bentuk dukungan untuk mengajak orang lain untuk mensupport lembaga. Dengan begini ketergantungan terhadap salah satu pihak akan berkurang karena adanya donatur-donatur lain.

Keempat, dana bagi lembaga kemasyarakatan sangatlah penting untuk keberlangsungan lembaga tersebut untuk terus menerus beroperasi dari tahun ke tahun. Lembaga akan berdiri kokoh apabila mempunyai banyak jaringan pendukung, mempunyai banyak donatur dan mempunyai mitra kerjasama.³⁶

3. Tantangan Fundraising

Menggalang dana bagi lembaga sosial merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan baik secara personal maupun melembaga. Karena dalam proses penggalangan dana selalu ada tantangan atau hambatan yang dihadapi para fundraiser, baik hambatan dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah perkembangan fundraising itu sendiri seperti banyaknya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai fundraiser. Tentunya ini menjadi tantangan bagi lembaga dalam menggalang dana khususnya lembaga yang masih kecil atau baru terbentuk. Karena itulah dalam menggalang dana dibutuhkan strategi yang cermat, tepat sasaran, kejelian dan persiapan yang matang.

³⁶ Michael Norton, *The Worldwide Fundraiser's Handbook. A Guide to Fundraising for NGOs and Voluntary Organizations*, dalam Jurnal Penelitian Muhsin Kalida, *Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Vol.V, No.2, Desember 2004, h.152

4. Fundraising Zakat

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggalang dana dan sumberdaya lainnya yang bersumber dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi ataupun perusahaan) yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai lembaga dan juga untuk membiayai operasional lembaga. Fundraising juga disebut sebagai suatu proses mempengaruhi masyarakat baik individu atau kelompok agar mau menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas maka fundraising zakat adalah: “kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki baik individu, kelompok atau organisasi untuk mau menyalurkan dana zakat, infaq dan sodaqoh kepada Lembaga Amil Zakat.”³⁷

5. Metode Fundraising Zakat

Dalam kegiatan fundraising terdapat dua metode yang biasa dipakai dalam menghimpun dana. Yaitu metode fundraising secara langsung (*Direct Fundraising*) dan metode fundraising secara tidak langsung (*Indirect Fundraising*).

a. Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising)

Yang dimaksud dengan metode fundraising secara langsung adalah dalam proses penggalangan dana zakat, infaq dan sodaqoh melibatkan pihak muzakki secara langsung. Dimana dalam proses ini terdapat interaksi antara muzakki dan fundraiser secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk berdonasi setelah berinteraksi dengan fundraiser, maka dapat segera melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan sudah tersedia. Contoh dari metode secara langsung adalah:

1) Direct Mail

³⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Fundraising Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.35

Direct Mail adalah sebuah peringatan tertulis yang ditujukan kepada muzakki atau calon muzakki mengenai kewajiban berzakat. Dalam metode *Direct Mail* ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah: mencari donatur baru, meningkatkan jumlah muzakki yang ada, mengenalkan program-program lembaga dan menciptakan muzakki yang potensial dan prospektif kedepannya.

Ada beberapa faktor penentu keberhasilan dalam metode ini, yaitu identifikasi calon donatur yang prospektif, waktu pengiriman surat yang harus diperhatikan waktunya, image atau tampilan surat, isi surat dan data base yang sebaik mungkin.

Beberapa keahlian yang dibutuhkan dalam proses *Direct Mail*, diantaranya adalah kemampuan dalam membuat surat yang baik dan menarik, memilih data base yang dibutuhkan, mengetahui jumlah respon yang diharapkan serta mengevaluasi hasil kerja yang sudah dilaksanakan.

2) Presentasi Langsung atau *Face to Face*

Yang dimaksud dengan teknik *Face to Face* adalah suatu metode pengumpulan dana dengan cara fundraiser mendatangi langsung para muzakki atau calon muzakki dan berdialog mengenai program kerja sebagai transparansi kegiatan agar muzakki merasa yakin dengan lembaga. Kegiatan *Face to Face* ini dilakukan antara dua orang atau lebih dengan cara mengunjungi kerumah muzakki (rumah, kantor dan perusahaan).

Dibutuhkan beberapa keahlian dalam metode *Face to Face*. Diantaranya adalah: keahlian dalam berbicara saat melakukan presentasi yang dilakukan oleh fundraiser, keahlian dalam melakukan pendekatan kepada para calon muzakki,

memiliki juru bicara diberbagai event. Lembaga harus bisa menjelaskan mengenai program-program yang sudah dijalankan oleh lembaga. Beberapa keahlian tersebut sangat penting bagi suatu lembaga amil zakat, karena dalam metode ini dibutuhkan kemampuan secara personal dari SDM lembaga tersebut.

Persiapan yang matang, percaya diri dan siap menjalankan tugas sangat diperlukan dalam metode fundraising ini. Bagi fundraiser yang kurang siap untuk melakukan tugas presentasi secara langsung maka kurang tepat jika diberikan tugas untuk melakukan metode *Face to Face* dalam menghimpun dana. Presentasi dalam sebuah acara, menghubungi calon muzakki untuk berdialog mengenai zakat dan program lembaga, mengunjungi tokoh masyarakat untuk memperoleh dukungan, semua itu sangat diperlukan untuk kelancaran dalam menghimpun dana.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode *Indirect Fundraising* berbeda dengan metode *Direct Fundraising* yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Dalam metode *Indirect Fundraising* ini teknik penghimpunan dananya tidak dilakukan dengan melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Tidak diberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki pada saat itu. Metode ini dilakukan dengan maksud pembentukan lembaga yang baik dan untuk membangun citra lembaga yang positif dibenak masyarakat. Contoh dari metode ini yaitu: Advertorial, Image

Company, penyelenggaraan event, menjalin relasi, melalui perantara, mediasi para tokoh.³⁸

6. Tujuan Fundraising Zakat

Ada beberapa tujuan dalam kegiatan fundraising, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁹

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan yang paling mendasar dari kegiatan fundraising. Dana yang dimaksud adalah dana zakat maupun dana lainnya seperti infaq, sodaqoh, wakaf. Sesuai dengan istilah (*Fundraising*) yang berarti pengumpulan dana. Dana disini mempunyai arti luas, baik berupa uang, barang atau jasa yang mempunyai nilai material bagi lembaga. Meskipun dana dalam bentuk uang memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah lembaga, karena sebuah lembaga pengelola zakat tanpa adanya dana tentunya tidak bisa berjalan dengan baik. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan zakat dan inipula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat fundraising harus dilakukan. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan operasional lembaga akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, sehingga lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan program dan operasionalnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

b. Menghimpun Muzakki

³⁸ Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di UPZ Desa Wonoetingal Karanganyar Demak*, Jurnal Penelitian Vol.10, No.2, Agustus 2016, h.301

³⁹ Ahmad Furqon, *Manajemen...*, h.37

Tujuan lainnya dari kegiatan fundraising adalah untuk menambah muzakki atau mencari calon muzakki. Amil zakat yang bertugas sebagai fundraiser harus terus menerus mencari calon muzakki dan menambah jumlah muzakki yang sudah ada. Tujuannya agar donasi atau dana yang terkumpulkan meningkat. Untuk dapat meningkatkan jumlah donasi dari para muzakki ada dua cara yang bisa dilakukan. *Pertama*, meningkatkan jumlah donasi yang diberikan para muzakki. *Kedua*, menambah jumlah muzakki agar dana yang terkumpul bisa meningkat. Diantara kedua cara tersebut, cara yang lebih tepat dalam meningkatkan dana yang terkumpul yaitu dengan cara menambah jumlah muzakki daripada menambah jumlah donasi dari para muzakki. Karena jika jumlah muzakki yang ada bertambah otomatis dana yang terkumpul juga akan meningkat dan tidak akan membebani para muzakki untuk menambah jumlah donasinya.

c. Menghimpun volunteer dan pendukung

Seseorang atau kelompok yang telah berinteraksi dengan pihak lembaga dalam kegiatan fundraising bisa saja nantinya akan menjadi simpatisan atau pendukung bagi lembaga tersebut jika mereka memiliki kesan yang positif. Jika dalam benak mereka terdapat kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga, maka tanpa dimintapun mereka akan menjadi pendukung lembaga sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam proses fundraising, karena mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang lain yang memerlukan. Dengan adanya

kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam kegiatan fundraising.

d. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Kegiatan fundraising yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung nantinya akan berdampak pada citra lembaga di dalam masyarakat. Karena dalam kegiatan fundraising nantinya akan berinteraksi dan memberikan informasi dengan masyarakat. Dari proses interaksi inilah yang nantinya akan membentuk citra lembaga didalam benak masyarakat. Citra yang dihasilkan bisa bersifat positif dan juga negatif, tergantung dari hasil interaksi dan penyampaian informasi yang dilakukan. Dengan citra ini setiap orang akan mempunyai persepsinya sendiri terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka dengan sendirinya mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya berdonasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka tidak akan mendukung dan memilih untuk menghindar dari lembaga tersebut, dan bisa saja mencegah orang lain untuk berdonasi.

e. Memuaskan Donatur atau Muzakki

Tujuan kelima dari fundraising adalah memuaskan donatur atau muzakki. Tujuan ini adalah tujuan yang sangat penting untuk direalisasikan. Memuaskan donatur adalah salah satu tujuan yang bernilai jangka panjang, yaitu untuk menjaga loyalitas donatur atau muzakki untuk selalu berdonasi terhadap lembaga. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan kepuasan terhadap donatur melalui pelayanan, program dan operasional lembaga. Hal ini tentunya memiliki dampak, jika donatur merasa puas atas semuanya, tentunya mereka akan bersikap loyal dan berdonasi kepada lembaga. Kemungkinan lain yang didapatkan jika donatur merasa puas adalah mereka akan menjadi informan bagi orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang terpuaskan akan

menjadi tenaga fundraiser secara alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Kebalikannya kalau donatur tidak puas, bisa saja mereka akan menghentikan donasinya dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Oleh karenanya, dalam hal ini harus benar-benar diperhatikan dalam upaya memuaskan para donatur. Karena dalam kegiatan fundraising lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bisa memuaskan para muzakki.

7. Fundraising dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menghimpun atau memungut zakat merupakan suatu anjuran untuk dilaksanakan berdasarkan syariat islam mengenai kewajiban zakat. Islam mewajibkan para kaum muslimin untuk menunaikan zakat sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. AL-Baqarah: 43).⁴⁰

Hukum dari sesuatu yang diperintahkan Allah adalah wajib. karena zakat diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya, maka zakat merupakan suatu kewajiban bagi pemeluk agama islam. Setiap perkara yang diwajibkan adalah suatu keharusan yang harus ditunaikan dalam islam. Allah memerintahkan untuk memungut atau menghimpun zakat dari kaum muslimin melalui firman_Nya dalam surat At-Taubah ayat 103:

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), h.8

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103).

Islam memerintahkan untuk memungut zakat dari kaum muslimin dengan tujuan membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam negara Indonesia perintah untuk memungut atau menghimpun zakat terdapat pada UU No.23 Tahun 2011 Tentang Zakat yang menetapkan bahwa yang bertugas untuk menghimpun zakat adalah lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat yang terdapat di Indonesia antara lain: BAZNAS, LAZISMU yang terbentuk atas ketetapan pemerintah untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat agar kewajiban zakat dapat terealisasi dan manfaat yang dihasilkan dapat dimaksimalkan.

C. Gambaran Umum ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa (etimologi), zakat berasal dari bahasa arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.⁴¹ Pada dasarnya zakat merupakan suatu kewajiban bagi muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan.⁴² Zakat menurut fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan kepada yang

⁴¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, h.34

⁴² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), h.34

berhak menerimanya menurut syariat Islam.⁴³ Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, zakat adalah hak wajib dalam harta. Adapun menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah untuk para mustahik.⁴⁴

Menurut istilah (terminologi) zakat adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim untuk mengeluarkan nilai kekayaannya yang nantinya diberikan kepada para mustahik sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.⁴⁵

Sedangkan pengertian zakat menurut empat mazhab adalah sebagai berikut :

- 1) Mazhab Malikiyyah mendefinisikan zakat dengan pengeluaran bagian harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk para mustahik jika sudah mencapai haul kepemilikan hartanya sudah sempurna.
- 2) Mazhab Hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan terdapatnya hak milik dari bagian harta tertentu dari harta kekayaan untuk orang yang berhak menerimanya sesuai syariat islam
- 3) Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan zakat dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta kekayaan atau bagian tertentu atas jalan tertentu.
- 4) Mazhab Hanabilah mendefinsikan zakat dengan hak yang wajib dikeluarkan dalam bagian harta tertentu bagi golongan tertentu pada saat tertentu.⁴⁶

⁴³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. 5, 2011), h.75

⁴⁴ Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, Cet. 1, 2012), h.11

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.427

⁴⁶ Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.102

Menurut para pemikir ekonomi islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang harus dikeluarkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat mengikat sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang mana nantinya akan dialokasikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al Qur'an.⁴⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun islam ketiga, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh karena itu zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mereka yang berhak menerimanya.⁴⁸ Zakat termasuk kategori ibadah seperti sholat, puasa dan haji yang telah di atur dalam Al-Qur'an, sunnah dan fikih. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia itu sendiri.⁴⁹

Dasar hukum zakat di dalam Al-Qur'an antara lain terdapat pada Surat Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu

⁴⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h.3

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 1995), h.101

⁴⁹ Aprizal, “*Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat*”, Skripsi, Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jakarta: 2015, h.29

akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah:110)

Adapaun hadits yang mewajibkan berzakat adalah:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
[متفق عليه]

Artinya : “Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa ramadhan” (Muttafaqun Alaih)

Kewajiban berzakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan sebagai berikut:

“Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam”.⁵⁰

c. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat maal dan zakat jiwa atau zakat fitrah.⁵¹

1) Zakat Maal

Zakat maal adalah kewajiban mengeluarkan bagian dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang jika sudah memenuhi syarat seperti haul dan nisabnya.

Jenis-jenis yang termasuk dalam zakat maal diantaranya :

- a) Zakat emas dan perak
- b) Zakat tijarah (perniagaan)

⁵⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009),

- c) Zakat hasil tanaman dan buah-buahan
- d) Zakat ternak
- e) Zakat rikaz dan barang tambang
- f) Zakat profesi

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan bagian dari hartanya pada saat malam hari raya idul fitri.

d. Tujuan, Manfaat dan Hikmah Zakat

1) Tujuan Zakat

Tujuan diwajibkannya zakat pada setiap umat muslim adalah:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya meringankan beban hidup.
- b) Membantu meringankan persoalan yang dihadapi para mustahik zakat seperti para gharim (orang yang berhutang) dan mustahik lainnya.
- c) Mempererat tali silaturahmi antara sesama muslim.
- d) Membuat para muslim agar terhindar dari sifat kikir.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.
- f) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada mereka yang mempunyai harta.
- g) Mendidik manusia agar disiplin dan menunaikan kewajibannya.
- h) Sebagai salah satu sarana pemerataan pendapatan dalam suatu negara untuk mencapai keadilan sosial.⁵²

2) Manfaat Zakat

Di antara manfaat mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

⁵² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), h.40

- a) Melatih diri agar mempunyai sifat dermawan.
 - b) Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
 - c) Mewujudkan solidaritas antar sesama dalam kehidupan.
 - d) Meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi antara yang kaya dan yang miskin.
 - e) Mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.
 - f) Menolak musibah dan bahaya.⁵³
- 3) Hikmah Zakat

Meskipun zakat pada hakikatnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada yang mampu agar para fakir miskin dan lainnya mendapatkan haknya. Namun terdapat hikmah dari diwajibkannya zakat.⁵⁴ Beberapa hikmah yang dapat diambil disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a) Menghindarkan manusia dari sifat kikir dan tamak terhadap harta.
- b) Membantu meringankan beban orang yang dalam kesulitan.
- c) Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.
- d) Menjadi pembatas agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan orang kaya saja.⁵⁵

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk suatu kepentingan. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta pendapatan yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang dianjurkan dalam islam. Infaq merupakan amal ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial

⁵³ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h.32

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), h.11

⁵⁵ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z...*, h.31

kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh individu atau kelompok untuk diberikan kepada seseorang atau lembaga.⁵⁶

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian. Yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. *Pertama*, infaq yang bersifat wajib seperti zakat, kafarat dan nadzar. *Kedua*, infaq yang bersifat sunnah seperti mengnfaqkan harta kepada fakir miskin, infaq bencana alam dan infaq kemanusiaan.

Ketentuan yang menunjukkan bahwa infaq adalah sesuatu yang wajib dapat dilihat dalam At-Taubah ayat 34 yang berarti: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka akan azab yang pedih.” Makna yang tersirat pada ayat diatas adalah perintah bagi siapa saja yang dikaruniai harta kekayaan agar mentasharufkan hartanya.

Sedangkan ketentuan yang menunjukkan bahwa infaq hukumnya sunnah dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya: “Dan nafkahkanlah (harta) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (dirimu sendiri) dengan tanganmu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵⁷

3. Sadaqoh

Sadaqoh berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain baik materi maupun nonmateri. Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Shadaqah adalah pemberian sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang tidak ditentukan jumlahnya. Shadaqah tidak terbatas pada

⁵⁶ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.18

⁵⁷ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), h.34

pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk dalam kategori sodaqoh.⁵⁸

Menurut H. Nukthoh Arfawie Kurde bahwa Shadaqah itu adalah pemberian/amal sukarela dari seseorang muslim dan tidak tertentu jumlahnya. Karena itu shadaqah lebih luas cakupannya, karena tidak terbatas jumlahnya dan untuk keperluan yang tidak terbatas pula.⁵⁹

Terdapat perbedaan antara infaq dan shadaqah. Kalau infaq berhubungan dengan suatu amal yang berupa materi. Sedangkan sodaqoh merupakan perbuatan amal yang wujudnya tidak bisa berupa material ataupun nonmaterial, seperti sodaqoh dalam bentuk pemberian uang, benda atau jasa, mengucapkan tahmid dan yang paling sederhana adalah tersenyum pada orang lain juga disebut sodaqoh dalam islam.⁶⁰

⁵⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam...*, h.23

⁵⁹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Zakat & Infaq...*, h.20

⁶⁰ Achmad Arief Budiman, *Good Governance...*, h.35

BAB III

GAMBARAN UMUM LAZISMU KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Lazismu Kabupaten Kendal

1. Sejarah dan Latar Belakang

Sejarah didirikannya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal diawali dengan berdirinya BAPELURZAM.⁶¹ Bapelurzam adalah Badan Pelaksana Zakat Anwal Muhammadiyah. Bapelurzam dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dana zakat, infaq, sodaqoh dan dana lainnya dalam lingkup Muhammadiyah mulai dari proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana tersebut. Bapelurzam dibentuk sebagai langkah dalam upaya menyadarkan mengenai kewajiban zakat diwilayah Kendal. Bukan mengenai zakat saja tetapi menyangkut amal baik lainnya seperti infaq, sodaqoh dan juga wakaf. SK PP Muhammadiyah No.01/PP/1979 mengenai Gerakan Zakat Muhammadiyah menjadi titik awal lahirnya Bapelurzam berdasarkan pertemuan atau permusyawaratan tertinggi yang diadakan para Pimpinan Muhammadiyah yang disebut Mukhtar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya pada tahun 1978. Sejak keputusan Mukhtar Muhammadiyah tersebut disepakati, para Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) mulai membentuk lembaga yang mengurus persoalan zakat, infaq, sodaqoh dan dana lainnya. Seperti halnya Pemerintah Daerah Kendal yang membentuk Bapelurzam.

Lazismu adalah lembaga amil zakat, infaq dan sodaqoh yang dibentuk atas keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah Nomor

⁶¹ Wawancara dengan Hari Sofwan Saputra selaku Ketua Divisi Fundraising

103/KEP/1.0/K/2002 tentang pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah.⁶²

Latar belakang didirikannya Lazismu disebabkan atas dua permasalahan. *Pertama*, permasalahan dari dulu hingga sekarang yang masih dialami Indonesia, yakni masalah kemiskinan yang masih terjadi dimana-mana tak terkecuali di Kabupaten Kendal yang mana terbilang sebagai daerah kecil dan terbelakang. Kebodohan dan juga indeks pembangunan manusia yang masih rendah. *Kedua*, zakat dan sumber dana lainnya diyakini mampu menjadi sarana terciptanya keadilan sosial, pembangunan manusia agar menjadi lebih baik dan juga mampu bersumbangsih dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi. Kabupaten Kendal merupakan daerah kecil dan agak terbelakang dibandingkan kota-kota besar lainnya. Keterbelakangan erat kaitannya dengan permasalahan perekonomian seperti kemiskinan yang berimbas pada rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan dan permasalahan lainnya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentunya terdapat potensi zakat, infaq, sodaqoh yang besar pula. Namun pada kenyataannya potensi yang besar tersebut belum dapat terealisasikan dengan maksimal sehingga belum berdampak signifikan bagi persoalan yang ada.

Salah satu problem yang dihadapi dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat adalah pemahaman masyarakat mengenai persoalan zakat yang dinilai kurang tepat. Para tokoh Muhammadiyah menilai bahwa masyarakat kurang tepat dalam memahami Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah mengenai kewajiban zakat. Demikian juga dengan ilmu fikih yang dari dulu dijadikan pedoman masyarakat dalam konteks ibadah seperti zakat justru menjadi penghambat dalam merealisasikan potensi zakat yang ada. Faktor lainnya yang menjadi

⁶² Dokumen Penelitian berupa Brosur Lazismu Kabupaten Kendal

penghambat yaitu ketidak tahuan masyarakat mengenai pendistribusian zakat secara produktif. Kebanyakan masyarakat mendistribusikan dananya secara konsumtif daripada produktif. Padahal dengan mendistribusikan dana secara produktif manfaat yang dihasilkann lebih besar daripada secara konsumtif. Dengan pendistribusian secara produktif nantinya akan berdampak positif terhadap sektor lain seperti meminimalisir angka kemiskinan dan juga indeks pembangunan manusia.

Menurut para tokoh Muhammadiyah perlunya langkah baru dalam merealisasikan zakat dengan tidak terpaku pada rumusan-rumusan pandangan para ulama' terdahulu dalam kitab-kitab fikih. Karena kondisi jaman dahulu dengan jaman sekarang sangatlah berbeda. Tentunya memerlukan langkah baru dalam merealisasikan kewajiban zakat. Jika dengan cara baru manfaat yang dihasilkan lebih besar maka sudah saatnya untuk merubah pola pikir masyarakat yang ada. Para Pimpinan Muhammadiyah menyebutkan bahwa adanya pengelompokan dalam fikih zakat justru menjadi peluang bagi para muzakki untuk menghindari kewajiban menunaikan zakat. Maka dari itu para Pimpinan Muhammadiyah sepakat bahwa dalam merealisasikan zakat tidak terpaku pada rumusan terdahulu jika pemahaman tersebut justru menjadi penghambat dalam terciptanya kemaslahatan ummat.

2. Visi, Misi dan Nilai-nilai yang di Perjuangkan Lazismu Kendal.⁶³

a. Visi

“Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya”

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.

⁶³ Dokumen Penelitian berupa Brosur Lazismu Kabupaten Kendal


- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - 3) Optimalisasi layanan donatur.
- c. Nilai Operasional Lazismu
- 1) Profesional
 - 2) Amanah
 - 3) Kreatif
 - 4) Transparan
 - 5) Inovatif
 - 6) Produktif
 - 7) Terpercaya
3. Fungsi dan Tujuan Didirikannya Lazismu Kendal
- Dengan adanya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal diharapkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Kendal dapat dimaksimalkan dalam proses penghimpunan maupun pendayagunaannya. Dengan pendayagunaan secara efektif dan tepat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kendal kedepannya.
- a. Fungsi Didirikannya Lazismu Kendal
- 1) Menghimpun, mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sodaqoh.
 - 2) Mengontrol pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.
 - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan cabang yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - 4) Membuat rencana kerja yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 5) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

- 6) Menyusun laporan tahunan.
 - 7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Lazismu wilayah.
 - 8) Mengadministrasikan seluruh penghimpunan kantor layanan yang tersebar di seluruh cabang (kecamatan).
- b. Tujuan Didirikannya Lazismu Kendal
- 1) Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
 - 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
 - 3) Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.
4. Landasan Yuridis Lazismu Kabupaten Kendal
- a. UU No 23 Tahun 2011 tentang Zakat.
 - b. PP No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat.
 - c. KMA No 333 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat.
 - d. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Susunan Organisasi Lazismu Kabupaten Kendal
- a. Badan Pengawas
 - 1) Memberikan arahan terhadap dewan pengurus/manajemen lembaga dalam mengelola zakat.
 - 2) Bertugas untuk memilih, menetapkan dan memberhentikan dewan pengawas syariah.
 - 3) Mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus jika diperlukan
 - b. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Melakukan pengawasan terkait kegiatan yang dilakukan terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 2) Melakukan evaluasi dan juga memberikan arahan apabila terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Badan Pengurus Harian
- 1) Ketua
 - a) Memimpin berbagai rapat yang dilakukan.
 - b) Bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program yang dijalankan.
 - c) Bertugas memberikan pelayanan pembayaran ZISKA.
 - 2) Wakil Ketua
 - a) Memimpin rapat yang diadakan Lazsimu apabila ketua sedang berhalangan.
 - b) Memberikan usulan atau pertimbangan kepada ketua ketika hendak mengambil keputusan didalam rapat.
 - c) Mewakili ketua untuk menghadiri undangan pihak lain ketika ketua berhalangan hadir.
 - 3) Sekertaris
 - a) Memimpin rapat yang dilakukan apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir.
 - b) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan organisasi kantor, administrasi dan kesekretariatan umum.
 - c) Menandatangani surat-surat berharga bersama dengan ketua terkait dengan perbankan dan surat keputusan badan pelaksana Lazismu.
 - 4) Badan Eksekutif (Badan Pelaksana)
 - a) Manajer Cabang
 - 1) Bertugas untuk mengelola dana ZIS ditingkat Lazismu daerah atau kantor layanan.

- 2) Mengkoordinir terkait operasional lembaga dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan daana.
 - 3) Mempertimbangkan rencana kegiatan yang nantinya disampaikan kepada Lazismu Wilayah.
- b) Staf Administrasi dan Keuangan
- 1) Menerima laporan pembayaran baik dari fundraiser atau dari kantor layanan yang disetorkan kepadanya.
 - 2) Mengelola administrasi keuangan dan pelaporan.
 - 3) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- c) Staf Fundraising
- 1) Menentukan target capaian ZISKA pada setiap bulannya.
 - 2) Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
 - 3) Melaporkan capaian ZISKA yang telah diperoleh.
- d) Staf Koordinator Lapangan
- 1) Merealisasikan strategi penghimpunan ZIS dan strategi marketing yang ditetapkan Lazismu.
 - 2) Memfasilitasi para fundraiser yang bertugas.
 - 3) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh fundraiser.
 - 4) Mendorong inovasi produk marketing dan fundraising.

Gambar 1. Susunan Pengurus Lazismu Kabupaten Kendal
Periode 2015 – 2020



B. Program Kerja

1. Peduli Kesehatan

Peduli kesehatan adalah salah satu program dari Lazismu yang peduli dengan kesehatan masyarakat. Dalam program ini Lazismu berharap masyarakat merasakan manfaat yang diberikan dan mampu meringankan beban mereka terkait kesehatan yang dialami. Berikut mengenai beberapa program kesehatan dari Lazismu:

a. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan merupakan sebuah program kepeduliann terhadap kesehatan masyarakat dengan cara memberikan bantuan berupa subsidi biaya pengobatan. Bantuan diberikan kepada keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan untuk pengobatan. Bentuk dari layanan kesehatan yang dilakukan seperti pemeriksaan, pengobatan gratis dan bantuan pembiayaan pengobatan.

b. Layanan Ambulan

Program ini merupakan program layanan ambulan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan kendaraan untuk berobat ke rumah sakit ataupun untuk pulang kerumah setelah berobat di rumah sakit.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah salah satu program Lazismu yang bertujuan untuk membantu membenahi perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Program dari pemberdayaan ekonomi sendiri antara lain adalah sebagai berikut :

a. Ternak Mandiri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi peternakan yang ada di wilayah Kendal dengan cara diberikan modal berupa uang. Program ini bertujuan untuk mengembangkan peternakan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau

yang membutuhkan modal untuk usaha agar peternakannya bisa lebih baik lagi.

b. Bantuan Pengadaan MCK bagi Tunanetra

Dalam program ini Lazismu memberikan bantuan agar dibuatkan MCK untuk penyandang tunanetra untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air sehari-harinya.

c. Tani Bangkit

Tani Bangkit adalah program dimana Lazismu mengadakan seminar kepada masyarakat untuk memberitahu bahwa untuk mengajukan dana perlu membuat proposal yang nantinya diserahkan ke Lazismu. Dalam program tani bangkit ini Lazismu lebih mengarah kepada penjelasan kepada masyarakat tahap-tahap pengajuan dana bantuan.

3. Pengembangan Pendidikan

Pengembangan pendidikan adalah program yang bertujuan untuk memperbaiki sumberdaya manusia agar menjadi lebih baik melalui pendidikan yang optimal. Dalam program ini berfokus pada kelanjutan pendidikan anak agar beban dalam membiayai pendidikan dapat terbantu. Beberapa program pendidikan dari Lazismu adalah:

a. Beasiswa Mekar Mentari

Dalam program ini para siswa yang mendapatkan bantuan adalah siswa SMA, SMK dan MA.

b. Beasiswa Tunas Mentari

Dalam program ini yang mendapatkan bantuan adalah siswa Paud, TK dan SD/MI.

c. Beasiswa Tuncup Mentari

Bantuan yang diberikan dalam program ini adalah para siswa SMP/MTS.

Dalam menjalankan program Pengembangan Pendidikan Lazismu tidak langsung terjun ke lapangan. Tetapi berkoordinasi

terlebih dahulu dengan pihak sekolah yang nantinya akan diberi bantuan untuk para siswanya. Pihak Lazismu meminta pihak sekolah untuk mendata terlebih dahulu mana siswa yang berhak menerima bantuan dari lazismu yang nantinya akan diserahkan ke Lazismu data siswa yang berhak menerima bantuan tersebut.

4. Pengembangan Dakwah

Program ini merupakan bentuk kepedulian untuk sesama yang dihadirkan dalam bentuk santunan untuk para pejuang di jalan Allah (jihad fiisabilillah) yang berusaha untuk menyebarkan kebaikan dan mencerdaskan para penerus bangsa. Dalam program ini yang mendapatkan manfaatnya adalah para Guru TPQ, Da'i Mandiri, Marbot Masjid dan Guru TK/PAUD.

5. Sosial Kemanusiaan

Dalam program sosial kemanusiaan ini Lazismu memberikan santunan berupa sembako atau uang kepada orang yang membutuhkan bantuan. Calon penerima akan dilihat terlebih dahulu apakah lebih membutuhkan bantuan berupa paket sembako atau lebih membutuhkan bantuan berupa uang. Jika calon penerima lebih membutuhkan bantuan sembako, biasanya calon penerima akan dikasih sembako untuk kebutuhan sehari-harinya. Begitu juga sebaliknya, jika calon penerima dirasa lebih membutuhkan bantuan berupa uang, maka Lazismu akan memberikan bantuan berupa santunan uang untuk si penerima.⁶⁴

C. Perkembangan Lazismu

Ada beberapa perkembangan yang terjadi di Lazismu. Sebelum berganti nama menjadi Lazismu, dulunya bernama Bapelurzam (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah) yang mana hanya mengurus masalah zakat saja. Setelah berganti nama menjadi Lazismu, bukan hanya mengurus masalah zakat saja tetapi infaq dan shodaqoh juga.

⁶⁴ Wawancara dengan Agus selaku bagian Program Kerja Lazismu


Sejak terbentuknya kantor layanan Lazismu Kendal pada tahun 2016 dalam perkembangannya Lazismu Kendal bisa dikatakan dari tahun ke tahun terdapat perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari data laporan keuangan berikut:


Laporan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Tahun 2017-2019

1) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2017	
a. Penerimaan zakat	Rp. 735,572
b. Penerimaan infaq dan shodaqoh	Rp. 493,281,900
c. Jumlah	<u>Rp. 494,017,472</u>
2) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2018	
a. Penerimaan zakat	Rp. 4,173,438,106
b. Penerimaan infaq dan shodaqoh	Rp. 890,519,173
c. Jumlah	<u>Rp. 5,063,957,279</u>
3) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2019	
a. Penerimaan zakat	RP. 5,288,677,267
b. Penerimaan infaq dan shodaqoh	RP. 640,477,067
c. Jumlah	<u>RP. 5,929,154,334</u>


■ = Zakat
 ■ = Infaq & Shodaqoh
 ■ = Jumlah






Laporan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2017-2019

- 1) Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2017
 - a. Penyaluran zakat Rp. 2,069,282
 - b. Penyaluran infaq dan shodaqoh RP. 439,051,500
 - c. Jumlah RP. 441,120,782
- 2) Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2018
 - a. Penyaluran zakat Rp. 3,700,584,766
 - b. Penyaluran infaq dan shodaqoh Rp. 763,134,637
 - c. Jumlah Rp. 4,463,719,403
- 3) Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2019
 - a. Penyaluran zakat Rp. 4,467,069,637
 - b. Penyaluran infaq dan shodaqoh Rp. 466,445,321
 - c. Jumlah Rp.4,933,514,958





Dilihat dari data diatas, dalam proses penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2019 jumlah dana infaq dan shodaqoh mengalami penurunan, tetapi dari jumlah keseluruhan dana zakat, infaq dan shodaqoh meningkat cukup signifikan.

Dalam pendistribusian dana yang telah terkumpul dari tahun ke tahun juga terdapat perkembangan. Dari yang tadinya hanya mampu mendistribusikan dana dalam jumlah kecil hingga akhirnya dapat mendistribusikan dana dalam jumlah yang besar. Bapak Hari Sofwan Saputra menuturkan bahwa apa yang kita keluarkan harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Maksud beliau adalah jika dana yang berhasil dikumpulkan dari tahun ke tahun meningkat, maka dana yang disalurkan dari tahun ke tahun harus meningkat juga agar lebih besar manfaat yang dirasakan oleh penerima dana.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Hari Sofwan Saputra, Selaku Ketua Divisi Fundraising

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Strategi Fundraising Lazismu Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Didalam Al Qur'an sudah diperintahkan persoalan terkait pengelolaan zakat. Dalam surat At Taubah ayat 103 terdapat kata "*khudz*" yang berarti perintah, yakni perintah untuk menghimpun zakat. Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan terkait Undang-Undang yang mengatur persoalan zakat, yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Di dalam undang-undang tersebut bukan hanya mengatur untuk menghimpun dana zakat saja, tetapi mengatur dari proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga. Berdasarkan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam penghimpunan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah ditunjuk sebagai amil yang selanjutnya dikelola untuk didistribusikan kepada mustahik. Dalam pendistribusian dana juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena seiring berkembangnya zaman mustahik memiliki kriteria yang berbeda.

Seiring berkembangnya zaman, dalam penghimpunan dana tidak terpaku terhadap zakat saja. Tetapi ada dana infaq dan sodaqoh juga yang bisa dihimpun oleh lembaga amil zakat. Tetapi dalam proses penghimpunannya terkendala dengan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar zakat, infaq dan sodaqoh melalui lembaga amil zakat. Edukasi tentang pentingnya membayar zakat, infaq dan shodaqoh melalui lembaga amil zakat perlu dilakukan guna untuk memaksimalkan proses penghimpunan dana. Selain melakukan pemahaman terhadap masyarakat, amil juga perlu memberikan kepercayaan kepada masyarakat

dengan mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh yang terkumpul untuk disalurkan dan didayagunakan sebaik mungkin.

Zakat dianggap instrumen transformasi ekonomi yang dapat merubah struktur ekonomi masyarakat kurang mampu menjadi masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan sistem organisasi atau lembaga yang handal yang mengelola zakat secara profesional.⁶⁶ Zakat merupakan dana kepercayaan, maka pengelolaan dana harus dikelola oleh lembaga yang profesional dan bertannggungjawab agar masyarakat yakin bahwa zakat yang dikeluarkan dikelola, didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan syariah.⁶⁷

Dalam pengelolaan zakat, terdapat proses pengumpulan dana yang disebut *Fundraising*. Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan yang melakukan pengumpulan dana disebut fundraiser. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan mengenai maksud dari pengumpulan adalah suatu proses, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengerahan.⁶⁸ Fundraising merupakan suatu kegiatan dalam menghimpun dana dan sumberdaya lainnya yang bersumber dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi atau perusahaan) yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai program lembaga dan juga untuk membiayai operasional lembaga. Fundraising juga disebut sebagai suatu proses mempengaruhi masyarakat agar mau menyalurkan dana atau sumberdayanya kepada lembaga.

Hasil penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa dalam menghimpun dana Lazismu Kendal mengacu kepada perintah sariat Islam untuk memungut zakat dari kaum muslimin yang terdapat pada Surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat kata “*khudz*” yang

⁶⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.60

⁶⁷ Anies SM Basalamah, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Sodaqoh*, (Depok: Usaha Kami, 2005), h.17

⁶⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasionnal RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.607

berarti perintah untuk memungut atau menghimpun zakat. Strategi fundraising yang dilakukan oleh Lazismu Kendal ada berbagai macam. Diantaranya adalah: *Jemput Bola*, *Jummat Seribu*, *Kaleng KIS*, *Media Sosial*, *Menambah Petugas Wilayah* dan *Image Company*.

1. Jemput Bola

Jemput bola adalah penghimpunan dana dengan cara mendatangi langsung (*Face to Face*) para muzakki atau munfiq yang mau menyalurkan dananya kepada Lazismu. Dalam pelaksanaannya yang bertugas untuk menjemput bola adalah fundraiser. Disini fundraiser memberikan gambaran mengenai Lazismu dan program-program yang dijalankan agar muzakki atau munfiq tergerak hatinya untuk menyalurkan dananya ke Lazismu.

2. Jumat Seribu

Strategi jumat seribu yaitu penghimpunan dana dengan cara mendatangi sekolah-sekolah secara langsung yang mana membujuk para siswa untuk mau berinfaq melalui Lazismu. Dalam strategi ini pihak Lazismu tidak mengharuskan siswa untuk berinfaq sebesar seribu rupiah, tetapi sesuai dengan keinginan siswa berapa nominal yang akan di infaq kan. Tidak hanya para siswa saja. Tetapi para guru, staf karyawan juga diperbolehkan untuk berinfaq berapapun nominal yang akan diberikan melalui Lazismu.

3. Kaleng KIS

Kaleng KIS adalah strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh Lazismu dengan cara mendatangi rumah para munfiq untuk memberikan gambaran lengkap Lazismu dan diberikan sebuah kaleng agar para munfiq mau menyalurkan dana infaq dan shodaqohnya melalui kaleng KIS tersebut yang nantinya

akan di ambil oleh petugas fundraising Lazismu yang disebut fundraiser.

4. Media Sosial

Lazismu Kendal melakukan seruan untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqoh dengan memanfaatkan media sosial juga. Lazismu Kendal menggunakan media sosial sebagai upaya untuk menyampaikan pesan mengenai zakat, infaq, shodaqoh dan peran Lazismu itu sendiri. Semakin banyak akses yang didapat oleh masyarakat mengenai pentingnya berzakat, infaq dan shodaqoh melalui Lazismu Kendal diharapkan semakin besar pemahaman dan ketertarikan masyarakat untuk menyalurkan dananya ke Lazismu. Media sosial yang digunakan diantaranya adalah: *Instagram, Facebook dan Website.*

5. Menambah Petugas Wilayah

Menambah jumlah petugas wilayah adalah salah satu strategi fundraising tidak langsung yang diterapkan Lazismu Kendal. Karna dengan menambah petugas wilayah secara tidak langsung dalam menghimpun dana yang dilakukan akan lebih maksimal. Untuk saat ini petugas wilayah yang ada dikatakan minim dan kurang efektif untuk mengkoordinir semua wilayah yang dicapai dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh.

6. Image Company

Image company atau membangun citra lembaga adalah salah satu strategi fundraising yang perlu dilakukan. Karna saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai adanya Lazismu dan juga belum tahu apa tugas dari Lazismu itu sendiri. Disini Lazismu kendal mencoba untuk menjelaskan bahwa Lazismu adalah lembaga yang mengurus persoalan zakat, infaq dan shodaqoh yang nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk lingkup muhammadiyah saja. Untuk

membangun citra lembaga Lazismu melalui penyelenggaraan event, menyebar brosur, membuat buletin dan sponsorship.⁶⁹

Secara teori terdapat dua metode dalam melakukan kegiatan fundraising, yaitu metode fundraising langsung (*Direct Fundraising*) dan metode fundraising tidak langsung (*Indirect Fundraising*).⁷⁰

1. Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode fundraising secara langsung adalah dalam proses penggalangan dana zakat, infaq dan sodaqoh melibatkan pihak muzakki secara langsung. Dimana dalam proses ini terdapat interaksi antara muzakki dan fundraiser secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk berdonasi setelah berinteraksi dengan fundraiser, maka dapat segera melakukan donasi dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan sudah tersedia. Contoh dari metode fundraising langsung adalah: *Direct Mail, Presentasi Langsung/Face to Face*,

2. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode *Indirect Fundraising* berbeda dengan metode fundraising secara langsung (*Indirect Fundraising*) yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Dalam metode fundraising tidak langsung ini teknik pengumpulan dananya tidak dilakukan dengan melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Tidak diberikannya daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki pada saat itu juga. Metode ini dilakukan dengan maksud pembentukan lembaga yang baik dan untuk membangun citra lembaga yang positif dibenak masyarakat.

⁶⁹ Wawancara dengan Hari Sofwan Saputra selaku Ketua Divisi Fundraising

⁷⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat...*, H.34

Contoh dari metode ini yaitu: *Image Company, Advertorial, Menjalin Relasi, Penyelenggaraan Event, Mediasi Para Tokoh.*⁷¹

Berdasarkan uraian diatas maka strategi fundraising yang dilakukan oleh Lazismu Kendal sesuai dengan perintah sariat Islam dalam persoalan zakat. Lazismu Kendal melakukan penghimpunan dengan cara memberitahukan dan memungut zakat secara langsung maupun tidak langsung dari kaum muslimin berdasarkan Surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat kata “*khudz*” yang berarti perintah untuk memungut atau menghimpun zakat. Dengan memungut zakat dari kaum muslimin maka akan membantu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka sehingga menimbulkan ketentraman bagi kaum muslimin. Yang termasuk strategi fundraising secara langsung adalah: *Jemput Bola, Jumat Seribu dan Kaleng KIS*. Sedangkan yang termasuk strategi fundraising tidak langsung di Lazismu Kendal adalah: *Media Sosial, Menambah Petugas Wilayah dan Image Company*.

B. Hasil Strategi Fundraising yang diterapkan Lazismu Kendal

Dari berbagai strategi fundraising yang telah ditetapkan tentunya berharap agar nantinya membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Agar strategi fundraising yang dijalankan berhasil dan membuahkan hasil yang memuaskan tentunya dibutuhkan rencana yang baik dan tepat. Karena keberhasilan dari suatu rencana yang telah ditetapkan tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya usaha yang maksimal baik dari segi perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan fundraising dibutuhkan strategi yang baik dan tepat agar tujuan yang ditentukan dapat tercapai. Strategi yang baik dan tepat nantinya akan menumbuhkan rasa percaya dalam diri masyarakat sehingga pada akhirnya akan membuat masyarakat terdorong untuk menyalurkan

⁷¹ Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, Jurnal Penelitian Vol.10 No.2, Agustus 2016, h.301

dananya kepada lembaga amil zakat daripada menyalurkan langsung kepada mustahik. Serta masyarakat yang tadinya belum menjadi muzakki bisa saja tergerak hatinya untuk menjadi muzakki.⁷²

Dalam menentukan strategi fundraising terdapat beberapa langkah yang dilakukan Lazismu Kendal agar membuahkan hasil yang efektif. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Muzakki

Dalam hal ini Lazismu Kendal menentukan siapa saja calon muzakki yang potensial dan loyal agar nantinya akan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqohnya kepada Lazismu Kendal.

2. Merumuskan Strategi

Setelah menentukan siapa saja muzakki yang potensial, maka Lazismu Kendal akan merumuskan strategi apa yang akan digunakan agar dalam penghimpunan dana berjalan sesuai rencana dan membuahkan hasil.

3. Implementasi Strategi

Setelah merumuskan strategi, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan atau menerapkan strategi yang telah ditentukan. Dimana beberapa strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan dilanjutkan menjadi sebuah tindakan.

4. Evaluasi

Setelah menentukan muzakki, merumuskan strategi dan implementasi strategi, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh Lazismu Kendal akan mengevaluasi bagaimana proses dan hasil dari kegiatan fundraising apakah membuahkan hasil yang efektif atau tidak. Apabila strategi yang sudah dijalankan tidak sesuai dengan rencana,

⁷² Muhammad Muflih, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.141

maka kedepannya akan menentukan strategi baru dalam kegiatan fundraising.⁷³

Dalam kegiatan fundraising menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat sangatlah penting. Karena jumlah dana yang nantinya akan terkumpul sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi, maka secara otomatis masyarakat akan menyalurkan dananya terhadap lembaga dan akan terkumpul dana secara optimal. Sehingga program-program yang telah direncanakan nantinya akan berjalan tanpa terkendala dana.

Perlunya kreatifitas oleh lembaga amil zakat dalam menetapkan strategi fundraising yang baik dan efektif untuk lembaga agar kegiatan penghimpunan dana bisa terkumpul secara optimal. Karena apabila strategi yang diterapkan tidak efektif, maka hasil dari dana yang dihimpun tidak akan sesuai rencana yang ditentukan.

Dalam menentukan sebuah strategi ada beberapa tahapan yang dilakukan agar hasil dari strategi yang diterapkan bisa efektif atau sesuai dengan yang direncanakan. Menurut teori ada tiga tahapan strategi, yaitu: perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahapan awal dari strategi. Dalam perumusan strategi yang termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, menentukan strategi yang akan diterapkan, mencari tahu peluang dan ancaman yang mungkin terjadi didalam maupun diluar lembaga, mengetahui kekuatan serta kelemahan dalam internal serta menentukan tujuan yang akan dicapai lembaga.

2. Implementasi strategi

⁷³ Wawancara dengan Hari Sofwan Saputra, selaku ketua divisi fundraising

Implementasi strategi adalah merealisasikan strategi-strategi yang sudah ditetapkan. Dimana beberapa strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan diubah menjadi sebuah tindakan melalui pengalokasian sumber daya yang dianggarkan dengan menekankan pada kesesuaian antara tugas, sdm, struktur dan teknologi.⁷⁴

3. Evaluasi Strategi

Langkah terakhir dari tahapan strategi adalah melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai sebagai pembelajaran dimasa yang akan datang dalam mengambil keputusan.. Ada tiga aktifitas mendasar dalam mengevaluasi strategi:

- a. Meninjau faktor internal dan eksternal seperti meninjau kembali aktifitas yang kurang efektif dalam menghimpun dana dan juga hambatan yang masih ada bagi lembaga. Jika terdapat aktifitas yang kurang efektif maka harus diganti dengan kegiatan yang lebih produktif. Karena jika terdapat suatu aktifitas yang kurang efektif bisa berakibat terhadap hasil yang dicapai.
- b. Mengukur prestasi yang telah dicapai apakah sesuai dengan yang telah direncanakan atau lebih buruk dari hasil yang diperoleh pada tahun sebelumnya
- c. Mengambil tindakan korektif dari apa yang dicapai untuk memastikan bahwa prestasi yang akan diperoleh nantinya sesuai dengan yang direncanakan.⁷⁵

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan pada Lazismu Kendal, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan strategi agar hasilnya membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan teori yang diuraikan diatas. Lagkah yang dilakukan oleh Lazismu Kendal adalah menentukan muzakki, merumuskan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

⁷⁴ Muchamad Fauzi, *Manajemen Strategik*, h.10

⁷⁵ Fred David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998), h.5-6

Dari strategi yang diterapkan oleh Lazismu Kendal, baik strategi langsung dan tidak langsung keduanya bisa dikatakan membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari data laporan keuangan yang peneliti dapatkan. Hasil dari strategi fundraising secara langsung dan tidak langsung dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2019 jumlah dana infaq dan shodaqoh mengalami penurunan, tetapi dari jumlah keseluruhan dana zakat, infaq dan shodaqoh meningkat cukup signifikan. Dan juga hasil dari strategi fundraising tidak langsung yang membuat jumlah muzakki dari tahun ke tahun bertambah serta membuat citra lembaga dikenal oleh masyarakat Kendal.

Menurut Bapak Hari Sofwan Saputra strategi fundraising yang paling besar hasilnya dalam menggalang dana adalah strategi secara langsung. Karena dengan strategi secara langsung fundraiser bisa bertatap muka secara langsung dengan muzakki. Dan dengan komunikasi yang baik, serta menjelaskan mengenai perkembangan program-program Lazismu yang telah berjalan membuat muzakki merasa puas dan percaya hingga akhirnya muzakki menjadi loyal dan bisa saja memberikan dana lebih saat melakukan fundraising. Akan tetapi strategi secara langsung tidak akan lepas dari strategi tidak langsung. Karena kedua strategi ini sama-sama sebagai penunjang dalam penghimpunan dana. Strategi secara tidak langsung juga bisa menambah jumlah muzakki dan membangun citra lembaga melalui media sosial, penyelenggaraan event, menyebar brosur dan sponsorship. Berikut adalah laporan keuangan mengenai jumlah dana yang terkumpul dari tahun 2017-2019.


Laporan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Tahun 2017-2019

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2017 | |
| d. Penerimaan zakat | Rp. 735,572 |
| e. Penerimaan infaq dan shodaqoh | <u>Rp. 493,281,900</u> |

f. Jumlah	Rp. 494,017,472
2) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2018	
d. Penerimaan zakat	Rp. 4,173,438,106
e. Penerimaan infaq dan shodaqoh	Rp. 890,519,173
f. Jumlah	<u>Rp. 5,063,957,279</u>
3) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Tahun 2019	
d. Penerimaan zakat	RP. 5,288,677,267
e. Penerimaan infaq dan shodaqoh	RP. 640,477,067
f. Jumlah	<u>RP. 5,929,154,334</u>

■ = Zakat
 ■ = Infaq & Shodaqoh
 ■ = Jumlah



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi fundraising yang dilakukan Lazismu Kendal sesuai dengan perintah sariat Islam dalam persoalan zakat. Lazismu Kendal melakukan penghimpunan dengan cara memberitahukan dan memungut zakat secara langsung maupun tidak langsung dari kaum muslimin berdasarkan Surat At-Taubah ayat 103 yang mana dalam surat tersebut terdapat kata “*khudz*” yang berarti perintah untuk memungut atau menghimpun zakat.

1. Strategi fundraising yang diterapkan oleh Lazismu Kendal:

a. Strategi Fundraising Langsung

Strategi fundraising langsung yang diterapkan oleh Lazismu Kendal lebih ke arah presentasi langsung atau Face to face dengan para muzakki atau munfiq. Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut: *Jemput Bola* (dalam menghimpun dana dilakukan dengan cara mendatangi langsung para muzakki atau munfiq yang mau menyalurkan dananya kepada Lazismu). *Jumat Seribu* (mendatangi sekolah-sekolah dan membujuk para siswa, guru dan staf karyawan untuk mau berinfaq kepada Lazismu). *Kaleng KIS* (Lazismu Kendal memberikan sebuah kaleng kepada masyarakat yang apabila mau berinfaq/bersedekah bisa melalui kaleng tersebut).

b. Strategi Fundraisng tidak Langsung

Dalam strategi fundraising tidak langsung yang dilakukan oleh Lazismu kendal bukan hanya untuk menghimpun dana saja, tetapi untuk membangun citra lembaga yang positif juga dimata masyarakat. Berikut adalah strategi tidak langsung yang diterapkan oeh Lazismu Kendal: *Media Sosial* (Lazismu Kendal melakukan seruan untuk

berzakat, berinfaq dan bersedekah dengan memanfaatkan media sosial seperti *Instagram, Facebook dan Website*). *Menambah Petugas Wilayah* (Menambah jumlah petugas wilayah merupakan strategi tidak langsung Lazismu Kendal. Karena dengan jumlah petugas wilayah yang banyak diharapkan mampu mengkoordinir semua wilayah dalam menghimpun dana). *Image Company* (Lazismu berupaya untuk membangun citra lembaga dengan cara menyelenggarakan event, menyebar brosur, membuat buletin dan sponsorship agar masyarakat tahu tentang tugas-tugas, tujuan dan program-program dari lazismu).

2. Hasil strategi fundraising Lazismu Kendal

Hasil dari strategi fundraising secara langsung dan tidak langsung yang diterapkan oleh Lazismu Kendal bisa dikatakan membuahkan hasil yang di inginkan. Strategi fundraising secara langsung membuat dana zakat, infaq dan sodaqoh yang terkumpul dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan strategi fundraising tidak langsung membuat jumlah muzakki menjadi bertambah dan membuat citra lembaga dikenal dibenak masyarakat.

Meskipun strategi secara langsung lebih besar hasilnya dalam menghimpun dana daripada strategi tidak langsung. Karena dengan strategi langsung fundraiser bisa bertatap muka secara langsung dengan muzakki. Dengan komunikasi yang baik serta menjelaskan perkembangan program-program yang telah dijalankan membuat muzakki merasa puas dan percaya hingga membuat muzakki menjadi loyal pada lembaga, dan bisa saja memberikan dana lebih saat melakukan fundraising. Akan tetapi, strategi secara langsung tidak akan lepas dari strategi tidak langsung. Karena strategi tidak langsung juga menjadi penunjang dalam berjalannya strategi secara langsung. Dengan strategi tidak langsung, maka jumlah muzakki yang ada akan bertambah dan dapat membangun citra lembaga pada masyarakat kendal.

B. Saran-saran

Pada penelitian ini ada beberapa saran yang penulis dapat sampaikan kepada pengurus Lazismu Kendal sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan fundraising. Berikut saran-saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Perlunya perluasan wilayah dalam menghimpun dana ZIS yang dilakukan oleh Lazismu agar dana yang terkumpul bisa terus meningkat secara maksimal. Karena sampai saat ini dalam menghimpun dana belum mencakup wilayah penulis.
2. Perlunya sosialisai ke wilayah-wilayah yang tergolong terpencil atau jauh dari kota. Karena masyarakat yang hidup di pedesaan yang jauh dari kota masih banyak yang belum mengetahui adanya Lazismu Kendal.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya baik dari bahasa penulisan dan juga sistematika penulisan yang penulis gunakan. Tentunya segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini bukanlah suatu kesengajaan yang penulis lakukan, tetapi murni dari kekurangan yang penulis miliki. Karena suatu kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun dari para pembaca agar membuat lebih baik lagi penulisan yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat berbentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan semoga semua bantuan dan kebaikan yang diberikan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi yang telah terselesaikan ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi para pembaca serta dapat

memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan. Amin ya
Rabbal Alamin

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ahmad, Baharudin dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009
- Basalamah, Anies SM, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Sodaqoh*, Depok: Usaha Kami, 2005
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997
- Budiman, Achmad Arief, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012
- David, Fred, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005
- Fauzi, Muchamad, *Manajemen Strategik*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Furqon, Ahmad, *Manajemen Fundraising Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hafiduddin, Didin dan Ahmad Juwaeni, *Menbangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ, 2006
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising (Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat)*, Depok: Piramedia, 2005
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010

- Kurde, Nukthoh Arfawie, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Kusnardi, *Pengantar Manajemen Strategi*, Cetakan Ke-2, Malang: Universitas Brawijaya, 2001.
- Matondang, *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Moloeng, Lexy J, *Metode Studi Islam*, Jakarta: Reneka Cipta, 2006.
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011
- Muflih, Muhammad, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. 5, 2011.
- Murtopo, Ali, *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: CSIS, 2010
- Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1996
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 1995
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Rafiudin, dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Rozdalina, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Aktifitas Ekonomi*, ed.1 cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

- Sani, M Anwar, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sumarsan, Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, Jakarta: Indeks, 2013
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983
- Sutisna, Hendra, *Fundraising Database*, Depok: Piramedia, 2006
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Uqaily, Ali Mahmud, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, Cet. 1, 2012
- Wahyono, Sentot Imam, *Manajemen Tata Kelola Manajemen Bisnis*, Surabaya: Indeks, 2008
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo, 2012
- Referensi Jurnal dan Skripsi
- Abidah, Atik, *Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 1, Tahun 2016
- Aprizal, *Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat*, Skripsi, Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jakarta: 2015
- Rahmawati, Siti, *Analisis Manajemen Fudraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*, Skripsi, Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2018

Ridwan, Murtadho, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Ziz di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 2, 2016

Rocmac, Siti, *Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat National Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Semarang*, Skripsi, Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2015

Sultoni, Yusfi Ali, *Implementasi Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki pada Baznas Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi, Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2018

Waluyo, Sabar, *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam Mendapatkan Muzakki*, Skripsi, Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, 2016

Widad, Azhar Lujjatul, *Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014

Referensi Internet

Antaranewa.com, *Potensi Zakat Indonesia 200 Triliun*, diakses tanggal 29 april 2019

Kompasiana.com, *Ternyata Indonesia Memiliki Potensi Zakat Terbesar di Dunia*, diakses tanggal 29 april 2019

Referensi Lazismu

Dokumen Penelitian berupa Brosur Lazismu Kabupaten Kendal

Wawancara dengan Bapak Agus selaku bagian Program Kerja Lazismu

Wawancara dengan Bapak Hari Sofwan Saputra selaku Ketua Divisi Fundraising

LAMPIRAN

Lampiran 1

daftar susunan wawancara divisi fundraising pada Lazismu Kendal

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Lazismu Kendal?
2. Apa visi dan misi Lazismu Kendal?
3. Apa saja program kerja Lazismu Kendal?
4. Bagaimana strategi fundraising yang diterapkan Lazismu Kendal dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS?
5. Bagaimana strategi fundraising langsung yang diterapkan Lazismu Kendal?
6. Bagaimana strategi tidak langsung yang diterapkan Lazismu Kendal?
7. Strategi manakah yang lebih efektif dalam menghimpun dana?
8. Bagaimana hasil dari strategi fundraising yang diterapkan Lazismu Kendal?
9. Bagaimana upaya Lazsimu Kendal dalam meningkatkan citra lembaga sebagai lembaga amil zakat?

Lampiran 2

Strategi Fundraising Lazismu Kendal serta program-program Lazismu

Gambar 1: Strategi Fundraising (Jemput Bola) yang diterapkan oleh Lazismu Kendal.



Gambar 2: Strategi fundraising (Jumat Seribu) yang diterapkan oleh Lazismu Kendal



Gambar 3: program pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh Lazismu



Gambar 4: program pendidikan berupa beasiswa yang diberikan oleh Lazismu Kendal



Gambar 5: foto dengan Bapak Hari Sofwan Saputra selaku ketua divisi fundraising



Gambar 6: foto dengan Bapak Agus selaku divisi program dan fundraiser Lazismu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Faisal Amarsah
NIM : 1505026093
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Juni 1997
Agama : Islam
Alamat : Desa Rowobranten Rt 02 Rw 06, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
No. Hp : 089638740012
Email : faisalasiaf12@gmail.com

Pendidikan:

1. Madrasah Ibtida'iyah Rowobranten 2009
2. Madrasah Tsanawiyah 08 Gemuh 2012
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cepiring 2015
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Semarang. April 2020

Faisal Amarsah
1505026093